



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Dic. Lintas Sumatera, Km. 03, Muara Rupit, Rupit, Musi Rawas Utara - 31653
Email : bawaslu.murawas@gmail.com



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DAN**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 004/HM.02.00/K.SS-07/09/2024

NOMOR : 555/95/DISKOMINFO/09/2024

TENTANG

**PENGAWASAN BERITA HOAKS PADA MEDIA SOSIAL PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan disadari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan dibawah ini:

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

Dengan

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-09-2024), bertepatan di Lubuk Linggau yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **HAIRUL ALAMSYAH**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota tahun 2024, yang bertepatan di Jalan Lintas Sumatera Km.03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. **MUHAMAD ALAMUDI**, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan

Lembaga Pemerintahan, yang bertepatan di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara Bersama - sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, khususnya pemanfaatan internet sebagai media yang strategis untuk digunakan dalam desiminasi dan penyebarluasan informasi mengenai kepiluan serta pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, kegiatan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sudah beralih kepada desminasi dan penyebarluasan konten kampanye melalui pemanfaatan media internet sehingga muncul potensi tindakan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan penyelenggara Pemilhan Umum, Masyarakat, serta peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;dan
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, **PARA PIHAK** besepakat menyusun Nota Kesepakatan sebagai dasar koordinasi pelaksanaan dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui teknologi informasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan system dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Rebulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2400);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 352);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120).

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan Pengawasan Berita *Hoaks* Dimedia Sosial Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Teknologi Informasi adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan Koordinasi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- b. Fasilitasi literasi digital untuk pengawasan partisipatif dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
- c. Diseminasi informasi mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
- e. Pembentukan satuan tugas bersama dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penindakan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
- f. Pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN

(1) **PIHAK KESATU** melaksanakan tugas:

- a. Menyediakan data dan/atau informasi terkait konten internet hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan data dan/atau informasi hasil aduan masyarakat terkait konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan hasil kajian/analisis pengawasan terhadap *Short Message Service (SMS)*, media social, dan kampanye tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- d. Menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
- e. Memfasilitasi kegiatan koordinasi PARA PIHAK dalam menunjang pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

(2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan yang mencakup pemantauan, pengendalian, dan pengamanan konten internet;
- b. Memberikan data dan/atau informasi pengaduan dari masyarakat/instansi dan hasil temuan dari patroli siber;

- c. Melaksanakan pelatihan teknis sumber daya manusia untuk pengawasan dan penanganan konten internet
- d. Melaksanakan pemantauan pada konten internet yang meliputi:
 - 1. Cek fakta informasi
 - 2. Melaporkan konten *hoaks* ke Website aduankonten Kementerian Komunikasi dan Informatika
- e. Melakukan sosialisasi, literasi digital dan edukasi dalam pengawasan penggunaan internet.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagai akibat yang timbul dari Nota Kesepakatan ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau masih berjalan setelah berakhirnya Nota Kesepakatan ini

PASAL 6 PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
PLH KETUA,



KETUA
VITA NOVALIA ARIFIN

PIHAK KEDUA,



MUHAMAD ALAMUDI